JASA USAHA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SUMUR SIBEL DI DESA SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD AFIFUDDIN

NIM. C92217152

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari`ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Afifuddin
NIM	: C92217152
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalahan/Prodi
Judul Skripsi	: Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perspektif Akad *Ijarah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Muhammad Afifuddin

NIM. C92217152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afifuddin NIM. C92217152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2021

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 19770725200801109

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afifuddin NIM. C92217152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Afifuddin
NIM : C92217152
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : afifu7826@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perspektif Akad *Ijārah* Dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX /2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2021

Penulis

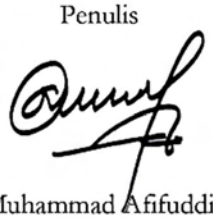

(Muhammad Afifuddin)

ABSTRAK

Skripsi berjudul Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perspektif Akad Ijārah dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, *(field research*) penelitian lapangan secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro dan bagaimana jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel perspektif akad *ijārah* dan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

Data yang terkumpul dalam penelitian diperoleh melalui wawancara *(interview)* dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diantaranya prosedur jasa usaha irigasi sawah, sistematika pembayaran, dan catatan perjanjian. Setelah data-data yang dbutuhkan terkumpul selanjutnya diolah menggunakan teknik deskriptif analisis dipadu dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif ini membantu untuk mengetahui praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, kemudian dianalisis melalui perspektif akad *ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh Dander Bojonegoro perspektif akad *ijārah* dan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. Praktik kerjasama dilaksanakan pada musim tanam sampai panen dengan tugas pengelola sumur mengatur jalannya air, membuka atau menutup pintu air, dan mengurai debit air sesuai kebutuhan lahan. Kemudian di akhir panin petani melakukan pembayaran upah sebesar 20% namun pembayaran upah tersebut dinilai terlalu besar karena perolehan manfaat jasa usaha irigasi sawah yang diperoleh petani kurang maksimal dari pengelola sumur. Akad kerjasama antara petani dan pengelola sumur dalam pemenuhan rukun dan syarat akad *ijārah* dan dalam ketentuan *ujrah* di fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 bahwasanya *ujrah* yang disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh pihak *musta'jir* sesuai kesepakatan, namun selama dua tahun terakhir mulai tahun 2018 tidak ada musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan prosentase pembayaran upah tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bahwasanya petani membutuhkan sosok yang berani *speak up* akan masalah yang terjadi dan perlunya rasa kesadaran dari kedua belah pihak dari permasalahan yang timbul dari kerjasama jasa usaha irigasi sawah agar segera dimusyawarahkan dengan ketentuan-ketentuan yaang telah disepakati bersama. Dan juga, pengelola sumur tetap berlaku adil terhadap petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. **DAFTAR ISI**

SKRIPSI ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Hasil Penelitian 10
F. Definisi Operasional 11
G. Kajian Pustaka 12
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika pembahasan 23
BAB II PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DSN MUI No.112/DSN-MUI/2017 ..... **25**
A. Perspektif *Ijārah* Dalam Islam 25
1. Pengertian *Ijārah* 25
2. Dasar Hukum *Ijārah* 27
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 30
4. Macam-macam *Ijārah* 32
5. Sifat *Ijārah* dan Hukumnya 33
6. Kewajiban orang yang Menyewakan dan Penyewa 34
7. Prinsip *Ujrah* (upah) 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Berakhirnya Ijārah 37

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 38

1. Tugas dan Peran Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 38

2. Latar Belakang Terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 39

3. Dasar Hukum 40

4. Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 41

BAB III JASA USAHA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SUMUR SIBEL DI DESA SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO 50

A. Perkembangan Jasa Usaha Irigasi Sawah Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro 50

B. Praktik Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel 54

BAB IV PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JASA USAHA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SUMUR SIBEL 60

A. Praktik Upah Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel 60

B. Perspektif akad ijārah dan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro 65

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Perhitungan Pembayaran Upah.....59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan segala aktifitas. Kelangsungan hidup terus diperjuangkan demi tercapainya kesejahteraan sesama antar golongan. Pertanian merjadi komoditas besar di negara agraris ini, maka dari itu pertanian menjadi sektor pangan yang berpengaruh besar.

Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan sektor penting sebagai penopang perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Namun demikian hasil yang diharapkan dari sektor pertanian belum optimal. Hal itu ditunjukkan dengan masih belum mencukupinya hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Dalam proses menopang peningkatan hasil produksi pertanian maka dibutuhkan proses irigasi karena irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produksi bahan pangan.[1] Irigasi dilaksanakan sesuai kebutuhan tanaman agar mampu menghasilkan hasil panen yang sesuai keinginan.

[1] Jannata, Sirajuddin Haji Abdallah, Asih Priyati, "Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Beosistem,* No. 1, (maret, 2015), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irigasi merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan komoditas produksi produk pertanian terutama produk pangan.[2] Jadi, untuk meningkatkan produksi tersebut maka petani malakukan kerjasama untuk mengembangkan irigasi karena dengan adanya kerjasama yang maksimal mampu menghasilan hasil yang sesuai dengan tujuan. Gotong royong dalam mewujudkan keinginan bersama perlu dilakukan agar persaudaraan antar manusia dengan manusia tetap harmonis karena tidak bisa dipungkiri manusia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya..." (Q.S *al-Maidah* :2)[3]

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama, Islam agama yang mencintai perdamaian dan mengutamakan keadilan serta Islam mengajarkan sesama untuk bekerjasama dalam kebaikan. Kerjasama dalam bidang apapun salah satunya bidang muamalah yang mayoritas masyarakat menjalankannya dikehidupan sehari-hari semisal sewa-menyewa dan jual beli. Islam erat dengan nilai – nilai yang

[2] Mohammad Rodhi, Yasuhiro Mori, Takumi Kondo, "Sistem Lelang dan Sistem Swakelola dalam Manajemen Irigasi di Tingkat Jaringan Tersier", *Jurnal Agroteknologi,* No. 2, (2015), 174.
[3] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Maidah (5):2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.[4]

Akad kerjasama dalam fiqh muamalah dalam bidang pertanian digolongkan dalam beberapa jenis, diantaranya *wākālah*, *muzarāah*, dan *ijārah. Ijārah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[5]

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah. Ijārah* berasal dari kata *"al-ajru"* yang secara bahasa berarti *"al-'iwādhu"* yaitu ganti.sedangkan menurut istilah syara', *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[6]

Adapun dasar hukum dari *ijārah* terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 Allah swt., berfirman sebagai berikut:

---

[4] Idri, *Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perspektif hadist nabi)* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press.2014), 4.
[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2012), 247.
[6] Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (teori dan praktik di lembaga keuangan syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya:kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. at-Thalaq: 6)[7]

Adapun dasar hukum dari hadist yang artinya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَ جِيْرُ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. (riwayat Ibnu Majah)".[8]

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerjasama yang baik antar berbagai pihak dan terlaksanaanya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu "keadilan" dan "kemurahan hati", sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

[7] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* terj. Miftahuk Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 314.
[8] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum* (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[9]

Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[10]

Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah untuk tidak saling menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubunganya sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga dituntut untuk berlaku adil dan saling menghormati. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka wajib membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.[11]

[9] Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (teori dan...* 66.
[10] Ibid., 67.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis melakukan penelitian lapangan tepatnya di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro dikarenakan menurut penulis di desa tersebut terdapat potensi yang besar dalam bidang pertanian yang mana mampu mendongkrak perekonomian para petani dengan mendapatkan hasil yang unggul dengan memaksimalkan irigasi sawah yang kompeten.

Masyarakat desa sumbertlaseh sebagian besar berpancaharian sebagai petani, petani mata pencaharian paling besar dibandingkan profesi yang lain. Adapun luas Desa Sumberlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro seluruhnya adalah 597.000 Ha dan pemanfaatan untuk lahan persawahan adalah 402.162 Ha.[12] Jadi bisa dipahami bahwasannya pertanian sebagai sumber ekonomi utama bagi masyarakat desa Sumbertlaseh dukuh Balongsumber kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

Petani di desa Sumbertlaseh memanfaatkan air dari sungai yang dialiri dari waduk untuk daerah selatan desa untuk bagian utara dialiri sungai Bengawan Solo. Penggunaan air sungai Bengawan Solo dikenai tarif sewa yang mahal pertahunnya. Dari sewa yang mahal, salah satu petani yakni kepala dusun berinisiatif untuk membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah, sumur ini dikenal masyarakat dengan sebutan sumur sibel. Adanya sumur ini diharapkan hasil produksi pertanian bisa meningkat dan maksimal.

[12] Anton (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Kantor Kepala Desa Sumbertlaseh Bojonegoro, 2 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petani melakukan kerjasama dengan pengelola sumur yang dapat dikatakan sebagai kesepakatan kerjasama untuk melakukan kerjasama pengelolaan irigasi sawah, kerjasama ini dimulai pada tahun 2016.[13] Sumur sibel mulai beroperai bulan Agustus 2016, sumur mulai dikerjakan oleh kepala dusun untuk menunjang irigasi sawah. Pembangunan sumur sibel bertahap dari pembangunan sumur sibel pertama sampai pembangunan sumur sibel yang kedua.

Sumur sibel memiliki batas maksimal untuk mengairi lahan persawahan, jika melebihi kapasitasnya bisa cepat merusak mesin sumur. Sumur sibel ini dikelola secara individu oleh peroragan yakni kepala dusun dan pekerja pengelola sumur. Pembayaran upah irigasi sawah di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro antara petani dan pengelola sumur dilaksanakan diakhir yakni diwaktu panen dengan pembayaran setiap petak sawah sebesar 20% terkecuali untuk musim penghujan untuk upah dibayarkan sebesar 15%, namun besaran prosentase pembayaran upah diterapkan pada awal pembuatan sumur pertama ditahun 2016. Pembayaran besaran prosentase upah berubah 20% untuk musim kemarau dan penghujan mulai pada tahun 2018. Uang upah tersbut diperhunakan untuk pembelian token pulsa sumur sibel dan perawatan sumur sibel.[14] Pengairan sawah ini dilakukan selama sebelum tanam, masa tanam, dan sampai panen. Disini penulis menemukan

[13] Maryani, *(Petani/ Ketua RT 18 Desa Sumbertlaseh Dander Bojonegoro), Wawancara*, Bojonegoro 12 Desember 2020.
[14] Marjub, *(Petani/ Petugas pengelola sumur Desa Sumbertlaseh Dander Bojonegoro), Wawancara,* 15 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejanggalan pada setiap musim panen para petani berkeluh kesah dikarenakan untuk pengairan sawah selama musim tanam sampai panen kurang maksimal yang mengkibatkan hasil panen kurang baik, petani keberatan jika ditarik upah sebesar 20%.

Oleh karena itu penulis ingin megkaji lebih dalam mengenai proses atau praktik akad yang dilakukan dalam irigasi sawah desa Sumbertlaseh Dander Bojonegoro tersebut, baik dari segi proses kerjasamanya, Perspektif akad *ijārah* dan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah,* maupun dari segi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kerjasamanya. Hal inilah yang menuntun peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Perspektik Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN/MUI/IX/2017 di Desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro'.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pembayaran upah irigasi sawah di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.
2. Kurangnya pengirigasian sawah mengakibatkan hasil panen yang kurang maksimal.
3. Penerapan upah pada akad ijarah di desa Sumbertaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perkembangan sistem irigasi sawah desa Sumbertlaseh kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
5. Kerjasama antara petani dan pengelola sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
6. Upah menurut hukum Islam.
7. Faktor yang menyebabkan pengelola sumur sibel desa Sumbertlaseh kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menarik upah tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan suatu pijakan sebagai objek penelitian dan diberlakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel di Desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.
2. Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel Perspektif Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN/MUI/IX/2017 di Desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini ada beberapa pokok permasalaha sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Perspektif Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN/MUI/IX/2017 di Desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Perspektik Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN/MUI/IX/2017 di Desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro'.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari penelitian ini banyak manfaat yang bisa diambil baik secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan upah irigasi sawah di desa Sumbertlaseh, kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada desa Sumbertlaseh, kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro. Diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi berikutnya, sekaligus dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kelengkapan perpustakaan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami antar setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.[15] Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan secara spesifik istilah yang terkandung dalam judul penelitian.

Berikut ini definisi operasional yang digunakan penulis dalam penelitian, diantaranya:

1. Jasa Usaha Irigasi Sawah adalah jasa yang diberikan oleh pengelola sumur sibel kepada petani untuk mengairi sawah.
2. Pesrpektif akad *ijārah* adalah salah satu hukum Islam untuk memberikan pandangan terhadap akad *ijārah* yang diterapkan dalam jasa usaha irigasi sawah di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro .

[15] V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 yakni fatwa dewan syariah nasional tentang akad *ijarah.*
4. Sumur sibel adalah sumur bor submersibel yang ditanaman dalam tanah, sumur yang mempunyai daya dorong besar untuk menyemburkan air dengan daya yang besar dan digunakan petani untuk membantu mengairi sawah.

Jadi yang dimaksud dengan "Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Perspektif Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN/MUI/IX/2017 di Desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro" adalah jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel menggunakan hukum Islam dianalisis menggunakan akad *ijārah* dan Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16] Maka dari itu agar tidak terjadinya pengulangan dalam objek yang sama, perlu pengkajian karya – karya yang telah ada. Diantara penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut.

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Skripsi yang ditulis oleh Richo Setyonugroho ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh petugas irigasi sawah dengan petani, yang mana para petugas irigasi sawah ini memliki tugas masing-masing diantaranya pembuka pintu air, petugas petugas pengawas, dan petugas pelaksana. Para petugas irigasi sawah ini mempunyai pekerjaan masing-masing untuk mengatur dan mengawasi prosesnya irigasi sawah. Dari beberapa petugas irigasi sawah tersebut ada yang berprofesi sebagai perangkat desa, uang yang dibayarkan petani sebagai upah irigasi sawah dibayarkan kepada petugas irigasi sawah yaitu perangkat desa maupun orang luar perangkat desa. Permasalahan yang timbul dari skripsi ini adalah kenapa para perangkat desa juga mendapatkan uang tersebut karena perangkat desa sendiri sudah di gaji oleh negara mengapa harus meminta uang dari pengelolaan irigasi sawah tersebut. Maka dari permasalahan tersebut agar adanya kejelasan hukum dari proses bermuamalah yang baik dan benar.[17]

Kedua, karya ilmiah berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun". Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Ciptanila Yuni K mengangkat permasalahan tentang upah irigasi sawah yang

[17] Richo Setyonugroho, "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". (skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan setiap panen. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan petani yang mana kelompok tani ini dari pemerintahan desa dan yang bekerja dilapangan ada petugas irigasi sawah yang tergabung dalam kelompok HIPAM. Permasalahan yang diangkat adanya penarikan uang tambahan yang dilakukan oleh petugas irigasi sawah yang mana ada biaya uang tambahan yang dibayarkan petani kepada petugas irigasi sawah saat setiap panen.[18]

Ketiga, karya ilmiah berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini ditulis oleh Siti Machmudah yang membahas kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap menggunakan bagi hasil yang disertai dengan upah. Kerjasama ini sudah terjadi secara turun temurun, upah yang disepakati diawal berupa sebagain dari hasil panen namun berjalanya waktu berubah menjadi uang untuk upahnya. Kerjasama ini menggunakan akad *muzara'ah* dan dalam kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan.[19]

Sedangkan persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang sudah dijelaskan diatas yaitu: (1) skripsi dari Richo Setyonugroho dan Kusnul Ciptanila Yuni K dengan skripsi ini terlihat dalam akadnya

[18] Kusnul Ciptanila Yuni K, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun". (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

[19] Siti Machmudah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo". (Skripsi-- Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *ijārah* sedangkan untuk skripsi Mahmudah menggunakan akad *muzara'ah* (2) permasalahan yang diangkat skripsi diatas dalam skripsi Richo Setyonugroho membahas pembayaran upah yang dibayarkan petani kepada petugas irigasi sawah yang mana petugas irigasi sawah tersebut juga berprofesi sebagai perangkat desa, padahal perangkat desa sudah dibayar oleh negara mengapa masih menarik upah kepada petani. Skripsi Kusnul Ciptania Yuni K mengangakat permasalahan penarikan uang tambahan petugas irigasi sawah kepada petani, petani merasa penarikan uang tersebut melanggar perjanjian diawal yang telah disepakati perihal penarikan upah. Skripsi Siti Machmudah mengangkat permasalahan dari perubahan pembayaran upah yang berupa hasil panen berubah menjadi uang dari perubahan tersebut salah satu yang berkerjasama merasa ada yang dirugikan. Sedangkan untuk skripsi ini mengangkat permasalahan dari besaran prosentase pembayaran upah yang dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan kinerjanya dan pemenuhan manfaat dari akad yang tidak didapat secara penuh yang mengakibatkan petani dirugikan.

Skripsi ini lebih fokus dalam dua hal yaitu: (1) bagaimana praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?; (2) bagaimana perspektif akad *ijārah* dan fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur *sibel* di desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab 'Metodologi Penelitian' ini berkenaan dengan jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menguraikan permasalahan yang terjadi secara langsung dari lapangan berupa ucapan, tulisan, dan perilaku masyarakat yang didapat dari sautu individu, kelompok, maupun organisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat yang dirangkai berupa kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.[20]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[21] Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

---

[20] V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi...*, 19.
[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tata cara/prosedur pembayaran upah jasa usaha irigasi dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.
b. Data sistematika transaksi jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel.
c. Data praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel yang tidak sesuai dengan akad *ijarah.*
d. Data catatan perjanjian pengelola irigasi sawah dengan petani.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[22] Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya. Sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari petugas irigasi sawah bapak Marjub, beberapa petani diantaranya bapak maryani bapak Ngasiman, bapak Suminto, bapak Yasin, bapak Muzaini, dan bapak Sumadi. dan bapak Anton selaku sekretaris desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Sekunder

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

1) Widjatmoko dan Imam Soewadi, Irigasi, 2001.
2) Mohammad Bagus Ansori, Edijatno, dan Soekibat Roedy Soesanto, *Irigasi dan Bangunan Air,* 2018.
3) Herman Supriadi dan Rudy Sunarja Rivai, *Pengembangan Investasi Irigasi Kecil Untuk Peningkatkan Produksi Padi Mendukung Swasembada Beras,* 2018.
4) Jannata, Sirajuddin Haji Abdallah, Asih Priyati, *Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat,* 2015.
5) Mohammad Rodhi, Yasuhiro Mori, Takumi Kondo, *Sistem Lelang dan Sistem Swakelola dalam Manajemen Irigasi di Tingkat Jaringan Tersier,* 2015.
6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
7) Dan sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan merupakan pengumpulan data secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.[23] Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan 2 petugas pengelola irigasi sawah yakni bapak yudi dan bapak Marjub, 7 petani yakni bapak Maryani, bapak Ngasiman, bapak Suminto, bapak Yasin, bapak Muzaini, bapak Sumadi, bapak Tarwi dan bapak Anton selaku sekretaris desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.[24] Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh praktik

[23] V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi ...,* 31.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran upah jasa usaha irigasi sawah yang tidak sesuai pada akad ijarah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[25] Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.[26] Dengan teknik ini diharapkan penulis mampu memperoleh bukti maupun gambaran tentang penerapan praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sibel pada akad ijarah maupun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro.

b. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari

[25] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevasinya dengan permasalahan.[27] Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang didapatkan oleh penulis dan digunakan sebagai sumber-sumber kepenulisan yang relevan.

c. *Analizing*

Analizing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap klasifikasi data sehingga diperoleh kesimpulan megenai perspektif akad *ijārah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penerapan jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur *sibel* di desa Sumbertlaeh Dander Bojonegoro.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[28] Data yang diperoleh penulis di olah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta menggunakan metode yang telah ditentukan sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.[29] Metode ini untuk

[27] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[28] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[29] Moch Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu untuk mengetahui kondisi sesuai lapangan tentang penerapan praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur *sibel* dengan akad ijarah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/ di desa Sumbertlaeh Dander Bojonegoro.

b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis atau anngapan dasar yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori.[30] Pola pikir ini disesuaikan dengan fakta dilapangan dan berpegang pada perpektif akad *ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

I. Sistematika pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat terarah, mempermudah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai yang diharapkan penulis, maka sistematika pembahasan dibuat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Perspektif Akad *Ijārah* yang meliputi Pengertian *Ijarah,* Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah,* macam-

[30] V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi ...,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam *ijārah*, sifat *ijārah* dan hukumnya, kewajiban *Mujir* (orang yang menyewakan) dan *Mustajir* (penyewa), prinsip *ujrah* (upah), Berakhirnya akad *Ijārah,* serta Fatwa DSN MUI NO.112/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah.*

BAB III Data Penelitian, meliputi Perkembangan irigasi sawah di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, dan Praktik Jasa Usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel.

BAB IV Analisis Data, meliputi praktik upah usaha irigasi sawah dengan sistem sumur *sibel* di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro dan perpektif akad *ijārah* dan Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap jasa usaha irigasi sawah di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian dan selanjunya memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN/MUI/IX/2017

A. Perspektif *Ijārah* Dalam Islam

1. Pengertian *Ijārah*

fiqh Islam menjelaskan sewa menyewa dikenal dengan *ijārah.* Dalam fiqh muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata *ijārah. Ijārah* berasal dari kata *"al-ajru"* yang secara bahasa berarti *"al-'iwadhu"* yaitu ganti.[31] *Ijārah* adalah transaksi sewa – menyewa atas suatu barang dan upah – mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[32]

Menurut Dimyauddin Djuwaini, akad *ijārah* ciri khas dengan akad jual beli, namun *ijārah* sendiri terbatas akan waktu kepemilikan dari barang tersebut, *ijārah* memiliki makna mengambil manfaat dari barang tersebut ataupun dalam penjelesan istilah secara syaṛi *ijārah* bermakna berpindahnya hak atas penggunaan maupun jasa barang yang terikat dengan batasan waktu yang ditentukan, diakhiri dengan membayar upah yang disepakati, tanpa berpindahnya kepemilikan akan barang yang disewakan.[33] Sedangkan makna *ijārah* dalam

[31] Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 55.
[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 247.
[33] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam yaitu mempersewakan, sedangkan secara istilah *ijārah* merupakan kesepakatan untuk mengambil manfaat barang atau jasa yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan dari pemilik dan penyewa menurut syarat-syarat sudah sesuai dan dibenarkan oleh ketentuan.[34]

Selain pengertian diatas, para ulama mazhab juga memberikan definisi terhadap *ijārah*:[35]

a. Menurut Ulama Hanafiyah mengartikan *ijārah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Definisi lain menurut ulama Hanafiyah *ijārah* merupakan proses dari bertransaksi untuk menggunakan manfaatnya dengan diakhir mendapat imbalan.
b. Menurut Ulama Syafiiyah berpendapat *ijārah* merupakan transaksi yang mengambil manfaat yang memiliki tujuan tertentu.
c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendifinisikan *ijārah* dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari pemaparan diatas, mampu disimpukan bahwa *ijārah* merupakan pengambilan suatu manfaat berupa barang maupun jasa, dalam proses penyewaannya harus dijaga dengan baik sampai dikembalikan. Dari segi prakteknya *ijārah* hanya mengambil

[34] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250.
[35] Yazid dan Aji, *Ekonomi Syariah...,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya saja dari barangnya, sedangkan yang disewakan tetap pada pemilik sahnya. Penggunan barang tersebut dalam mengambi manfaatnya diakhirnya harus memberikan upah sesuai kesepakatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Pandangan hukum Islam, orang yang mempunyai barang atau tempat penyewaan dinamakan dengan sebutan *"mūajjir",* sedangkan pengguna jasa atau haknya disebut *"mustājir"* dan objek yang disewakan diistilahkan *"mājur".* Imbalan atas pemakaian manfaat disebut *"ajran"* atau *"ujrah"* perjanjian sewa – menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan *(mūajjir)* berkewajiban menyerahkan barang *(mājur)* kepada penyewa *(mustājir)* dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (upah).[36]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah adalah pengambilan manfaat dari barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pengelola sampai batas waktu yang disepakati

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Ijārah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

Berikut dasar hukum *ijārah:*

a. Al-Qur'an

Diantara ayat yang menunjukan syariat *ijārah* adalah surat al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai Ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[37]

Berdasarkan ayat tersebut terkandung dalam kisah Nabi Musa as., ketika membantu dua orang wanita memberi minum binatang ternak mereka.

b. Hadits

Hadits yang membahas tentang *ijārah* di antaranya sabda Nabi Muhammad Saw:

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَ الْحَجَّامَ

Artinya: Nabi Saw berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (H.R Bukhori)

Berdasarkan hadits tersebut barang siapa yang menggunakan barang maupun jasa dari orang lain supaya

[37] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad* (Surakarta: 2014), 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan upahnya karena kita mengambil manfaat dari barang dan jasa tersebut.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini.[38] Dasar hukum ijārah dari segi ijma' bahwasanya ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam empat sepakat disyariatkannya *ijārah.*[39] Ibnu Qudamah *rahimahullah* menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijārah.*[40]

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijārah.* Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijārah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekuragan. Bahwasannya manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.[41]

---

[38] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.
[39] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 315.
[40] Ibnu Qudamah: *al-Mughni,* juz VIII, 6.
[41] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad ijārah, dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

1) Dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa)
2) *Sīghat* (*ījab* dan *qabūl*)
3) Upah
4) Manfaat barang[42]

b. Syarat *Ijārah*

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum berlangsungnya akad *ijārah.* Menurut Ali Hasan syarat-syarat *ijārah* adalah:[43]

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya atau mereka sebagai penyewa maka *ijārah* tidak sah. Berbeda dengan dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

---

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid V, 387.
[43] M. Ali Hasan , Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang kedunya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
4) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkanlangsung oleh penyewa. Umpamanya penyewaan rental mobil yang mana jika penyewa menyewa mobil selama tiga hari maka selama tiga hari itu tidak boleh disewakan untuk orang lain harus sesuai dengan kesepakatan.
5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah m.empunyai beberapa macam yang harus kita pahami, dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad ijarah menjadi dua macam, diantaranya:[44]

a. Ijārah bil 'amal

Ijārah bil amal, merupakan sewa – menyewa yang mana bersifat bagi para pekerja atau jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau jasa yakni dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, ijārah jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh pertanian, buruh pabrik. *Ijārah* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti gaji seseorang buruh pertanian yang kerja harian dengan sistem borongan.
2) *Ijārah* yang bersifat serikat, seperti sekumpulan orang yang melayani pelanggan dengan jasa yang ditawarkan untuk kepentingan khalayak umum, semisal para buruh pabrik konveksi, buruh pabrik tas, dan para ojol (ojek online).

Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan tersebut (buruh dan ojol), menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

[44] Yazid dan Aji, *Ekonomi Syariah...,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ijārah bil manfaat

Ijārah bil manfaat,[45] yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat atau mengambil manfaat dari barang yang disewakan. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya penyewaan sumur sibel, disini penyewaan yang dilakukan oleh dua orang antara mu'jir dan musta'jir dalam akad *ijārah,* manfaat yang bisa dirasakan berupa jasa yang diberikan *mu'jir* kepada *mus'tajir* dalam pemberian air atau mengirigasi sawah dengan begitu *musta'jir* mendapat manfaat dari pengelolaan sumur sibel berupa air dan *mu'jir* mendapat manfaat atau imbalan jasa berupa *ujrah.* apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

5. Sifat *Ijārah* dan Hukumnya

a. Sifat *ijārah*

Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad yang *lazim* dan didasarkan pada firman Allah SWT.: اَوْفُوْا بِالْعُقُوْد, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

[45] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama. *Ijārah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud'alaih, sebab *ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan pengambilan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[46]

6. Kewajiban orang yang Menyewakan dan Penyewa

ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun orang yang menyewakan antara lain:

[46] Rachmat Syafęi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 130-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya memperbaiki montor yang disewakan yang mana harus mempersiapkan untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang disewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
b. Penyewa ketika selesai menggunakan barang maupun jasa yang di sewa wajib bertanggung jawab atas semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya. Maksudnya adalah penyewa wajib bertanggung jawab jika objek yang disewa mengalami kerusakan atau cacat yang objek sewa tersebut rusaknya berasal dari penyewa itu sendiri, dan kemudian harus mengembalikan objek yang di sewa dalam keadaan semula atau utuh, seperti diawal ia menyewa.
c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka dalam hal ini penyewa boleh membatalkan akad perjanjian sewa.
d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada orang penyewa dan memberinya keleluasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memanfaatkannya. Apabila orang yang menyewakan menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka ia tidak berhak memanfaatkan bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad *ijārah,* sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan memberikan keleluasaan kepada penyewa untuk memanfaatkannya berang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus meneyrahan bayarannya secara utuh. Karena *ijārah* adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud didalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap pembayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.[47]

7. Prinsip *Ujrah* (upah)

Pada hakekatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam muamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainya, adapun prinsip-prinsip tersebut:[48]

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

[47] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke 2. 485.
[48] Ahmad Azhar Basyir, *Asas – asas Hukum Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari ke*mudharat*an dalam hidup masyarakat.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.

8. Berakhirnya *Ijārah*

Akhirnya kerjasama dalam akad *ijārah* disebutkan dengan beberapa hal diantaranya:[49]

a. Mazhab Hanafiyah memberikan pendapatnya, bahwa *ijārah* akan habis masa akhirnya ditandai dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan si ahli waris tidak mempunyai hak untuk meneruskan. Adapun jumhur ulama mengatakan, bahwa *ijārah* itu tidak akan batal namun diwariskan.

b. Pihak yang bersangkutan penyewa dan pemilik melakukan pemutusan akad dari kesepakatan yang terjadi dengan alasan yang sesuai, maka berakhirlah akad tersebut.

c. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak mengakibatkan berakhirnya *ijārah*, melainkan barang sewaan harus diganti selagi mampu diganti.

d. Sewa – menyewa harus ada masa berakhirnya yang mana sudah ditentukan diawal sesuai kesepakatan kecuali ada halangan.

[49] Rachmat Syafęi, *Fiqih Muamalah*,... 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017

1. Tugas dan Peran Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara terminologis fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa), baik perorangan maupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal.[50] Lembaga MUI disebut dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis ulama Indonesia", dan pasal 32 ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".[51]

Dalam konteks tata perundangan nasional, fatwa MUI memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan *mufti* ataupun lembaga fatwa.[52] Selain itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai sebuah *legal opinion* (pendapat hukum) yang daya ikatnya berbeda dengan *qadha* (putusan hukum).

---

[50] Yusuf al-Qardlowi, *al-Fatwa Bain al-Indibath wa al-Tasayyub,* (Mesir: Dar al-Qolam, tt), 5.
[51] Undang-Undang Republik Indonesia No. 21Tahun 2008, 20.
[52] Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI),* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), cet. pertama, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas yang diemban komisi Fatwa MUI, yakni memberikan fatwa *(ifta'),* bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.[53]

2. Latar Belakang Terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017

Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* yang bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama dalam bentuk akad *ijārah*, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat antara lain:[54]

a. Masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya.
b. Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijārah,* baik untuk perbankan, peusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktifitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Maka dari itu DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* untuk dijadikan pedoman.

[53] Ibid., 39.
[54] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum

Ijārah yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 berdasarkan Alquran, al-Sunnah, dan ijma', qiyas, kaidah fiqh sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Diantara ayat yang menunjukkan fatwa dewan syariah nasional tentang akad *ijārah* adalah surat al-Baqarah: 233[55]

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan...". (Q.S al-Baqarah: 233)

b. Hadist

Menurut Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, hadist yang terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional tentang akad ijārah sebagai berikut:[56]

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:" berikanlah upah pekerja sebelum keingatnya kering". (HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar).

c. Ijma'

Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad ijārah.

---

[55] Kementtrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad* (Surakarta: 2005), 50.
[56] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kaidah fikih

Kaidah yang terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional tentang akad *ijārah* sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ

Artinya:"menghindarkan *mafsadat* (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemasahatan".

e. Dasar Terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional

1) Surat dari Permata Bank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *permohonan fatwa dewan syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia.*
2) Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntasi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
3) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/ 19 September 2017.

4. Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017

Akad ijārah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan umum

a. Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

b. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang *(Syakhshiyah thabi'yah/natuurlijke persoon)* maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum *(Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon).*

c. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang*(Syakhshiyah thabi'yah/natuurlijke persoon)* maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum *(Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon).*

d. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash,* baik *ajir* berupa orang *(Syakhshiyah thabi'yah/natuurlijke persoon)* maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum *(Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir.*

f. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat *dalam ijārah 'ala al-a'yan.*

g. *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.

h. *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.

i. *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirnya akad *ijārah.*

j. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang *(manfaat 'ain)* dan/atau jasa *('amal)* yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

k. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atau suatu jasa.

m. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*

a. Akad *Ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan* dan akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash.*

b. Akad *Ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah, ijārah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketentuan terkait Shighat Akad *Ijārah*

a. Akad *Ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir dan Musta'jir.*

b. Akad *Ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait *Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir*

a. Akad *Ijārah* boleh dilakukan oleh orang *(Syakhshiyah thabi'yah/natuurlijke persoon)* maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum *(Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon)* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Mu'jir*, *Musta'jir, dan Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah.*

d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.

e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

f. *Ajir* wajib mempunyai kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-A'yun*

a. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah *(mutaqawwam).*

b. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam huruf a, harus dapat di serah terimakan *(maqdar al-taslim)* pada saat akad atau pada waktu yang disepakati akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah.*

Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

a. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Manfaat harus jelas sehingga diketahui Oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir.*

c. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir.*

d. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan,* boleh menyewakan kembali *(al-ijārah min al-bathin)* kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir.*

e. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau mukhalafat *al-syuruth*.

Ketentuan terkait 'Amal yang Dilakukan Ajir

a. *'Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

c. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

d. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul kerena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Ketentuan terkait *Ujrah*

a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah *(mutaqawwam)* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepatan.

Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk

a. Dalam hal akad *ijārah* dipratikkan dalam bentuk pembiayaan ijārah, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah.*
b. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik.*

c. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

d. Dalam hal akad *ijārah* dipratikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akah *al-Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah.*

e. Dalam hal akad *ijārah* dipratikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

Ketentuan penutup

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliuran, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[57]

Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada keberlangsungnya akad ijārah dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.

[57] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JASA USAHA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SUMUR SIBEL DI DESA SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

A. Pekembangan Irigasi Sawah Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Perkembangan irigasi sawah di desa Sumbertlaseh berlangsung sangat lama. Perkembangan irigasi sawah mengikuti kebutuhan zaman yang berlangsung. Desa Sumbertlaseh termasuk desa agraris yang mana pemanfaatan lahan dominan untuk lahan pertanian khususnya komoditi padi. Masyarakat desa Sumbertlaseh dominan berprofesi sebagai petani dibanding profesi lainnya. Dalam pemanfaatan lahan yang terjadi. Luas wilayah desa Sumbertlaseh 597.000 Ha, untuk lahan persawahan seluas 402.162 Ha.[58]

Perkembangan irigasi berjalannya waktu berubah yang dulunya pengirigasian secara konvensional hanya menggunakan tenaga manusia. Berjalannya waktu sekaran sudah menggunakan tenaga mesin diesel. Pada tahun 1990 irigasi sawah masih secara manual yang mana pemanfaatan masih mengguakan aliran sumberan Grogolan, yang merupakan sumberan terbesar yang ada di Bojonegoro bagian selatan. Jarak sumberan Grogolan sampai desa Sumberlaseh sejauh 12 KM, besarnya sumberan tersebut

[58] Laporan Profil Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu mengairi lahan persawahan yang dilewatinya sampai desa Sumbertlaseh.[59]

Sumber air Grogolan hanya dipergunakan untuk lahan pertanian berjalannya waktu sumber air Grogolan beralih fungsi untuk PAM air warga sekitar sumberan air Grogolan, yang mengakibatkan air sumber mulai kurang kegunaannya untuk pertanian karena sudah beralih ke air PAM. Beralihnya aliran sungat tersebut mengakibatkan untuk lahan pertanian di desa Sumbertlaseh mulai kurang mendapatkan air untuk lahan pertanian karena air sungai tersebut sudah beralih fungsi untuk air PAM dan lahan pertanian yang jaraknya tidak jauh dengan sumber air Grogolan.

Selain sumber air Grogolan sumber irigasi lainnya dari waduk, namun waduk ini hanya menampung air hujan atau tadah hujan. Petani tidak dapat memanfaatkan secara maksimal karena kapasitas air waduk terbatas. Untuk lahan petanian dibagai dua untuk daerah selatan munggunakan air waduk dan untuk wilayah utara dari Sungai Bengawan Solo.

Air sungai Bengawan Solo digunakan juga untuk irigasi sawah wilayah utara. Penggunaan air sungai Bengawan Solo diambil meenggunakan diesel, yang mana diesel ini yang memiliki salah seorang petani juga yang mana penggunaan diesel ini disewakan kepada orang

[59] Tarwi (Tokoh Masyarakat), *Wawancara,* Rumah Kediaman, 12 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ingin menyewakan dengan jangka pembayaran satu tahun untuk menyewa. Desa sumbertlaseh tepatnya juga menggunakan air Bengawan Solo untuk irigasi sawah, tepatnya dusun Balongsumber yang tepatnya sebelah utara. Kepala dusun menyewa diesel untuk pengirigasian lahan persawahan namun berjalannya waktu kepala dusun tidak mampu bekerja secara maksimal dan pembayaran sewa diesel yang dianggap kurang tepat waktu pembayaran. Maka pemilik diesel memutuskan untuk penyewaan tidak dilanjutkan karena pembayaran uang sewa yang selalu telat.

Mulai lah ditahun 2016 kepala dusun memutuskan untuk membuat sumur bor atau yang dikenal sekarang dengan sebutan sumur sibel. Sumur sibel merupakan sumur tanah yang mana sumur ini mengambil air tanah dengan kedalam tertentu. Untuk pemanfaatn air tanah ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Untuk pembuatan sumur bor ini untuk darah perkotaan seperti kota-kota besar seperti Jakarta harus mengurus perizinan terlebih dahulu untuk pengeboran agar pemanfaatan air tanah tidak merusak lingkungan dan sesuai kebutuhan.

Pembuatan sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dande kabupaten Bojonegoro tidak mengurus perizinan terlebih dahulu namun langsung membuat karena pengetahuan akan ilmu masih dianggap biasa dan mereka beranggapan pengambilan air tanah ini kan masih ditanah mereka jadi mereka leluasa untuk membuat sumur sibel tersebut. Beda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kota-kota besar untuk pemerintahan kabupaten Bojonegoro kecamatn Dander tidak pernah memerintahkan desa terkait sumur bor atau sumur sibel harus izin ke pihak desa, jadi pemeritahan desa masih bingung. Jika ada masyarakat yang izin untuk pembuatan sumur sibel ke pemerintahan desa, maka pemerintah desa mengizinkan namun jika tidak mengurus perizinan juga tidak masalah karena dari pihak kecamatan maupun kabupaten belum ada intruksi akan perizinan pembuatan sumur sibel tersebut.[60]

Pembuatan sumur sibel memakan waktu dua hari sampai empat hari tergantung besarnya pipa yang digunakan. Untuk besar pipa 6 dim (165 mm diameter luar pipa, panjang 4 m pipa) memakan waktu pengeboran selama 2 hari, sedangkan 8 dim (267 mm diameter luar, 4m panjang pipa) memakan waktu pengeboran 4 hari. Pengeboran sumur sibel sedalam 65 meter dan dilakukan oleh 4 orang. Pengeboran sumur ini menggunakan jasa bor dengan harga Rp5.000.000 untuk pipa berukuran 6 dim sedangkan harga Rp7.000.000 untuk pipa ukuran 8 dim. Selain harga pembuatan sumur bor yang telah disebutkan untuk pendaftaran listrik untuk sumur sibel ini membayar sebesar Rp9.500.000 untuk 6500 watt.[61]

Perawatan sumur sibel ini hanya menghidupkan sering-sering agar mesin sumur terjaga dengan baik jika ada kerusakan sumur sibel ini harus diangkat keatas dengan kekuatan 5 orang mengingat sumur sibel ini berat.

[60] Anton (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Kantor Kepala Desa Sumbertlaseh Bojonegoro, 12 Agustus 2021.
[61] Yudi (Kepala Dusun), *Wawancara,* Rumah Narasumber, 12 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apalagi jika ada kerusakan yang fatal di mesin sumur, si pengelola harus mengganti dengan yang baru agar peririgasian masih tetap berjalan dengan baik. Kekuatan sumur sibel ini untuk mengairi lahan persawahan seluar 6 Hektar atau 8 Bahu. Sumur sibel yang sudah ada berjumlah 2 unit yang mana unit ini mengairi lahan pertanian milik petani berjumlah 25 orang yang mana untuk sumur pertama mengairi lahan pertanian sebanyak 11 orang dan untuk sumur kedua mengairi lahan pertanian sebanyak 15 orang.[62]

B. Praktik Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel

Potensi pertanian lebih dominan di desa Sumbertlaseh dibandingkan dari sektor perikanan dan peternakan karena bisa dilihat bahwasanya luas lahan untuk lahan persawahan 608954 Ha. Masyarakat desa Sumbertlaseh dominan berprofesi sebagai petani, menggantungkan dari hasil pertanian dalam tanaman padi. Penanaman padi dilakukan 2 sampai 3 kali selama satu tahun tergantung cuaca yang berlangsung, selain tanaman padi para petani biasanya menanam polowijo (kacang hijau).

Kebutuhan petani terhadap air sangat diperlukan untuk penanaman padi, maka dari itu sangatlah penting pengirigasian persawahan untuk lahan pertanian. Lahan pertanian di Desa Sumbertlaseh dulunya hanya bergantung pada tadah hujan, sungai bengawan solo, dan waduk. Irigasi dari tiga tersebut kurang maksimal untuk kebutuhan lahan persawahan

[62] Marjub (Petugas Pengelola Sumur Sibel), *Wawancara*, Rumah Narasumber, 13 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kurangnya kompeten para tukang irigasi untuk mengelola irigasi tersebut. Tadah hujan yang kurang sesuai dikarenakan cuaca yang tidak menentu, kebutuhan air dari waduk kurang mencukupi dikarenakan air waduk tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat desa Sumbertlaseh melainkan dari desa sebelumnya juga, sedangkan air bengawan solo kurang dimaksimalkan untuk program irigasinya karena biaya cukup mahal untuk penyewaan jasa sedot air bengawan solo selama setahun.

Kebutuhan air untuk pertanian selama pengirigasian kurang maksimal, mulai tahun 2016 muncul ide untuk pembuatan sumur sibel yang diprakarsai oleh ketua dusun Balongsumber yang mana pembuatan sumur pertama di dukuh Balongsumber untuk petakan tanah ada 15 orang yang memeiliki lahan pertanian yang dialiri sumur sibel pertama yang dipakai.[63] Jasa usaha irigasi sawah sendiri merupakan jasa yang diberikan oleh pengelola sumur sibel kepada petani untuk mengairi sawah.

Sumur sibel adalah sumur bor submersibel yang ditanam dalam tanah, sumur yang mempunyai dara dorong yang besar untuk menyemburkan air dengan daya yang besar dan digunakan petani untuk membantu mengairi lahan persawahan. Sumur sibel ini sudah berjalan selama 5 tahun dari pembangunan pertama pada tahun 2016. Selama berjalannya waktu ketua dusun Balongsumber membangun sumur sibel yang kedua pada tahun 2018, kebutuhan air yang memadai mampu menghasilkan panen padi yang diinginkan oleh para petani. Memang

[63] Maryani, (Ketua RT 18 Desa Sumbertlaseh Dander Bojonegoro), *Wawancara,* Bojonegoro, 17 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahn petani tidak hanya pada air melainkan juga pada hama dan harga gabah(padi) yang tidak menentu bisa merugikan para petani. Bagi petani kita sudah panen alhamdulillah paling tidak modal sudah kembali walaupun tidak ada keuntungan lebih untuk kebutuhan sehari-hari.[64]

Desa sumbertlaseh termasuk desa Agraris karena para masyarakat dominan bekerja di bidang pertanian namun disayangkan kurangnya ilmu pertanian yang dimiliki para petani yang kurang dan hanya mengandalkan ilmu ngotak ngatik (sesuai pemikiran masing-masing) mengakibatkan kesalahan dalam pemupukan maka dari itu pihak desa mulai membuat edukasi kepada masyarakat untuk tidak hanya menggunakan pestisida namun bisa menggunakan pupuk organik untuk hasil panen yang optimal.[65]

Praktik jasa usaha irigasi sawah sudah berlangsung selama lima tahun, ketentuan pembayaran upah dilakukan setiap hasil panen yang dibayarkan petani kepada pengelola sumur. Pengelola sumur mempunyai anggota yang ditugaskan dilapangan untuk mengairi lahan pertanian dan ketua pengelola sumur yaitu ketua dusun sendiri. Sebelum panen petani memberitahu petugas pengelola sumur kalau sawahnya untuk beberapa hari lagi dipanen biasanya 5 hari sebelum panen petani memberi kabar kepada petugas pengelola sumur.

[64] Ngasiman (Petani desa Sumbertlaseh), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 April 2021.
[65] Anton (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Kantor Kepala Desa Sumbertlaseh Bojonegoro, 22 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan pembayaran upah dilakukan oleh pengelola sumur dan petani dengan pembuat kesepakatan besaran pembayaran upah yang ditentukan oleh pengelola sumur sebesar 20% di musim kemarau dan 15% dimusim penghujan. Namun pembayaran besaran upah tersebut berganti 20% di musim kemarau dan penghujan. Namun perubahan ini tidak ada penjelasan dari pengeola sumur mengapa ada perubahan yang tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu mengakibatkan para petani merasa keberatan. Pembayaran akan dilakukan setelah petani mendapatkan uang dari pembeli gabah. setelah padi dipanen pengkulak gabah menghubungi pengelola sumur untuk mencatat hasil perolehan hasil panen dari setiap para petani yang lahannya dialiri air sumur sibel.

Seiring berjalannya waktu petani merasa jika pembayaran upah tersebut memberatkan dikarenakan beberapa faktor diantaranya yang didapatkan penulis setelah wawancara dengan beberapa petani:

1. Suminto menjelaskan petugas pengelola sumur kurang rajin mengairi lahan pertanian yang seharusnya mulai tanam sampai panen dialiri air sebanyak 4 kali tapi si pengelola sumur hanya mengairi sebanyak 2 kali atau 3 kali mengakibatkan sawah kekurangan air disaat petani hendak memupuk.[66]
2. Yasin menjelaskan petani yang sudah meminta sawahnya dialiri air tapi tidak dialiri setelah beberapa hari mereka

[66] Suminto (petani desa Sumbertlaseh), *Wawancara,* Bojonegoro, 25 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaksa mengairi lahan pertanian mereka sendiri dengan diesel.[67]

3. Muzaini menjelaskan sumur sibel ini dayanya menggunakan listrik yang besar, ada petani yang sawahnya belum dialiri air sumur karena mau pemupukan sudah meminta air tapi belum dialiri juga petani tersebut menyuruh petugas pengelola sumur untuk membelikan token listrik untuk sumur sibel menggunakan uang petani tersebut untuk mengaliri sawahnya tapi si petugas mengaliri air tersebut ke lahan pertanian yang lainnya juga.[68]

Dari pemaparan diatas bahwasanya petani mengeluhkan kalau pengelola sumur dan petugas pengelola sumur kurang kompeten untuk mengairi lahan pertanian milik petani tapi disaat panen tiba mereka tetap meminta upah sebesar 20% yang dianggap para petani kurang memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan untuk sawah mereka.

Untuk perhitungan upah yang harus dibayarkan petani kepada pengelola sumur dengan contoh perhitungan sebagai berikut: jika si petani memperoleh berat gabah 1500 kilo atau 1,5 ton dan harga gabah perkilo Rp3.800 jumlah karung sebanyak 40 karung dan pembayaran upah sebesar 20% dengan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

[67] Yasin (petani desa Sumbertlaseh), *Wawancara,* Bojonegoro, 25 April 2021.
[68] Muzaini (petani desa Sumbertlaseh), *Wawancara,* Bojonegoro, 25 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Perhitungan Pembayaran Upah

Poin-poin	Perhitungan
Berat gabah = 1500 kilo Jumlah karung = 40 Harga gabah = Rp3.800 Upah air 20%	Rumus perhitungan: (berat gabah – jumlah karung) x harga gabah x besaran upah (1500 - 40) x Rp3.800 x 20% = 1460 x Rp3800 x 20% = 5.548.000 x 20%= 1.109.600

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JASA USAHA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SUMUR SIBEL

A. Praktik Upah Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel

Kerjasama jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel ini dilakukan selama musim tanam sampai panin yang mana kerjasama ini menggunakaan akad *ijārah*. Yaitu perjanjian yang mengambil manfaat dari jasa yang diberikan oleh pengelola sumur terhadap petani yang disepakati di awal. Seseorang yang melaksanakan akad *ijārah* harus mengetahui beberapa hal yang mengakibatkan akad *ijārah* sah atau tidak sah.

Akad *ijārah* memeiliki beberapa sayarat dan rukun yang harus terpenuhi agar akad *ijārah* sendiri menjadi sah dan sesuai ketentuan. Disebutkan rukun ijārah ada empat yaitu: (a) dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), (b) *sighat* (*ījab* dan *qābul),* (c) upah, dan (d) manfaat barang.[69]

[69] Ibid, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam..., 387.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktik jasa usaha irigasi sawah ini yang menjadi pelaku dalam melaksanakan akad ijārah adalah pengelola sumur sibel dan petani di desa Sumbertlaseh. Air sumur sangat penting bagi para petani untuk kebutuhan tanaman padi mereka karena air sumur sumber utama yang sekarang dibutuhkan untuk mengairi sawah dibandingkan air dari aliran waduk dan sungai bengawan solo. Dalam pelaksanaan akad ini kedua belah pihak si pengelola sumur dan petani tidak ada paksaan karena petani sangat membutuhkan air dan demi keberlangsungan tanaman mereka.

Sighat atau ijab qabul, ijab merupakan kesepakatan yang diucapkan dari salah satu pihak untuk melakukan perjanjian sebagai tujuan dari akad yang akan dijalankan, sedangkan qabul merupakan perkataan yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab. Ijab dan qabul ini merupakan tanda adanya kerelaan satu sama lain atau suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam praktiknya, untuk mengairi sawah para petani sebelum melakukan penanaman mereka memberitahu secara lisan ke pengelola sumur untuk mengairi sawah mereka. Akad perjanjian ini berlangsung secara fleksibel yang mana petani memberitahu si pengelola suur tidak hanya disat dirumah tetapi bisa di sawah, warung, atau pun disaat berpapasan secara langsung dijalan dan berlangsung secara luwes tanpa paksaan dari pihak manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengirigasian sawah di desa Sumbertlaseh dilaksanakan pada musim kemarau dan penghujan, beda halnya senelum adanya sumur sibel ini petani hanya bergantung pada tadah hujan, aliran sungai yang kurang maksimal untuk pengairan sawah setelah adanya sumur sibel ini petani lebih tenang karena kebutuhan air untuk sawah mereka terpenuhi. Walaupun pernah pengelola sumur telat untuk mengairi sawah mereka. Pembayaran upah yang disepakati diawal sebesar 20% persen yang harus dibayarkan petani ke pengelola sumur, dalam salah satu wawancara narasumber memberikan gambaran untuk besaran upah yang dibayarkan. Jika besok ada yang panen maka petani akan menghubungi pengelola sumur kalau lahan sawahnya besok akan di panin dan setelah dipanin petani akan menanyakan untuk besaran upah irigasi sawah tersbut. Pengelola sumur memberitahu petani bahwasannya hasil mendapatkan 1500 kilo atau 1,5 ton untuk upah yang dibayarkan sebesar 20% untuk upah irigasi sawah.

Dilihat dari percakapan diatas besaran upah yang telah di sepakati oleh pihak petani dan pengelola sumur dengan penjelasan sebagai berikut, kebanyakan para petani menjual gabahnya ke tengkulak, jika gabah itu dijual langsung ke tengkulak maka berat gabah akan dikurangi karung yang diperoleh dan satu karung dihitung 1kg dengan contoh diatas dalam sekali panen sepetak sawah memperoleh berat gabah 1500 Kilo dan harga pasar sebesar 3.800 rupiah dan jumlah karung sebanyak 40 karung dengan perhitungan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi untuk pembayaran upah yang dibayarkan sebesar Rp1.109.600 dari hasil penjualan gabah mendapatkan Rp5.548.000 ini dibayarkan setelah petani mendapatkan uang dari tengkulak dan proses perhitungan ini dilakukan oleh pengelola sumur dan untuk bukti perhitungan (nota) akan diberikan kepada petani sebagai pegangan untuk pembayaran upah irirgasi.

Petugas pengelola sumur memiliki beberapa tugas saat proses mengairi air sumur ke lahan persawahan para petani dengan tugas menata selang untuk laju air ke sawah yang mau di aliri, menutup parit – parit agar air tidak melebur ke lahan persawahan yang belum waktunya dialiri air, dan mengurai debit air agar sesuai dengan kebutuhan lahan. Dari kerja yang dilakukan oleh petugas pengelola sumur petani mendapatkan manfaat berupa jasa yang dilakukan oleh petugas pengelola sumur, maka dari itu petani wajib membayarkan upah atau jasa yang telah dilakukan oleh petugas pengelola sumur.

Dengan penjelasan diatas akad yang disepakati para pihak telah sesuai dengan unsur-unsur akad berikut ini:

1. Dilihat dari segi dua pelaku akad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad kerjasama irigasi sawah dengan sistem sumur sibel adalah pihak petani yang menjadi pihak pertama (penyewa) dan pengelola sumur menjadi pihak kedua (pemilik sewa);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dilihat dari segi sighatnya atau ijab qabul, maka yang menjadi sighatnya dari kerjasama ini adalah berbentuk ucapan yakni pihak petani yang meminta pengelola sumur dengan sistem sumur sibel dan pihak petugas pengelola sumur yang menerima ucapan tersebut;
3. Dilihat dari segi objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama adalah irigasi sawah dengan sistem sumur sibel.
4. Dilihat dari segi tujuan akad, yang menjadi tujuan dalam perjanjian kerjasama ini adanya harapan saling menguntugkan dari jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel dan mempunyai manfaat teruntuk dari pihak petani dan pengelola sumur.
5. Apabila dilihat dari segi upah, akhir dari kerjasama ini adalah pembayaran jasa berupa pemberian upah yang dibayarkan oleh petani sebesar 20% kepada pengelola sumur yang mana upah tersebut nantinya oleh pengelola sumur akan dibayarkan kepada petugas pengelola sumur dan sisannya untuk pemeliharaan alat sumur sibel dan pembelian token listrik.

Dilihat dari semua rukun dan syarat akad irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro sudah terpenuhi semua. Walaupun ada kendala saat proses irigasi sawah yaitu adanya keterlambatan pengelola sumur dan petugas pengelola sumur untuk mengairi sawah para petani. Penulis berpendapat bahwa praktik irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro belum sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rukun dan syarat akad *ijārah* dikarenakan manfaat yang didapat petani belum maksimal dengan kinerja dari pengelola sumur.

B. Perspektif Akad *Ijārah dan* fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Jasa usaha irigasi sawah menggunakan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh sudah berlangsung sejak tahun 2016 menggunakan kesepakatan akad ijārah yang telah disepakati bersama antara pengelola sumur dan petani. Dalam akad *ijārah* pengelola sumur sebagai *"mu'jir"*, petani sebagai *"musta'jir"*, sedangkan upah yang dibayarkan atas manfaat yang diperoleh dari jasa yang diberikan disebut dengan *"ujrah"*.

Dilihat dari perspektif akad *ijārah* kejasama yang sudah berlangsung ini ada kendala dalam hal perolehan manfaat dari petani untuk irigasi sawah mereka. Petani mengeluhkan jika air yang di salurkan ke sawah mereka kurang maksimal yang mengakibatkan kurang baik hasil panen mereka. Dilihat dari beberapa poin dalam akad *ijārah* dari segi perolehan manfaat dari jasa yang diberikan sudah sesuai belum dengan ketentuan akad *ijārah.*

Pengelola sumur dan petugas pengelola sumur bekerjasama untuk mengairi lahan pertanian petani yang pengirigasian dilaksanakan selama musim tanam sampai panin yang telah disepakati bersama. Pengelola sumur sebagai pemilik sumur menyuruh petugas pengelola sumur untuk mengairi lahan persawahan yang dimulai dari lahan yang ingin dialiri air

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumur sebelum masa tanam. Masyarakat mempercayai bahwasanya kalau ingin hasil paninnya bagus harus menanam padinya bersamaan, maksudnya petani dengan petani lainnya akan menabur benih bersamaan selama satu minggu dengan begitu penanaman padi tidak akan beda jauh saat musim tanam dan musim panin jadi serentak dengan begitu akan mendapatkan hasil yang bagus.[70]

Petugas pengelola sumur wajib memeriksa lahan pertanian yang sedang proses pengirigasian, tugas yang dijalankan mengatur laju air, mengatur selang air, dan menutup pintu aliran air yang terdapat di parit swah agar air yang dialirkan ke lahan yang sedang proses pengisian air tidak meluber ke lahan lainnya. Pengisian air ke persawahan ini dilakukan dengan dua cara, pertama air langsung dialirkan ke persawahan tanpa selanag, kedua menggunakan selang untuk lahan persawahan yang letaknya jauh dari sumur dan nanti bisa disalurkan ke lahan berikutnya.

Sumur sibel akan bekerja lebih keras saat musim kemarau dikarenakan lahan sawah yang sudah mengering jadi butuh waktu lama untuk mengisi airnya bahkan untuk sepetak lahan bisa satu hari full untuk mengisinya agar tanah basah. Namun saat musim penghujan petugas pengelola sumur bekerja tidak terlalu berat karena lahan yang terkena air hujan juga sangat membantu petugas pengelola sumur mengaliri air dari sumur.

[70] Sumadi (petani desa Sumbertlaseh), *Wawancara,* Bojonegoro, 5 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disatu sisi petani merasa keberatan akan upah yang dibayarkan kepada pengelola sumur karena terhitung mulai tahun 2018 kinerja pengelola sumur kurang memuaskan karena kurangnya air yang disalurkan ke sawah petani yang mengakibatkan hasil panen yang menurun. Dilihat dari perpektif akad *ijārah* ada beberapa poin yang mengakibatkan rusaknya akad *ijārah* khususnya dalam manfaat yang diperoleh petani diantaranya:

1. Dilihat dari sifat *ijārah* bahwasanya akad *ijārah* tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sifat akad *ijārah* akan rusak jika adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Dari pemaparan tersebut petani tidak mendapatkan manfaat penuh dari irigasi saah tersebut yang mengakibatkan para petani kurang setuju jika upah yang ditarik sebesar 20% karena tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pengelola sumur.
2. Dari segi hukum akad *Ijārah*, *ijārah* termasuk dalam bagian jual beli pertukaran, hanya saja dengan pengambilan kemanfaatan yang mana kemanfaatan ini sendiri sudah ditetapkan bagi penyewa dan orang yang menyewakan yakni petani dan pengelola sumur. Jika kemanfaatan tidak dapat terpenuhi bisa merusak hukum akad ijārah sendiri. Dari awal perjanjian kesepatan bersama telah dilakukan oleh petani dan pengelola sumur namun diakhir kerjasama saat panen hasil yang didapat kurang memuaskan karena manfaat dari jasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawarkan kurang berhasil mengakibatkan petani kurang memperoleh manfaat dari kerjasama ini.

3. Dari segi kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan, pengelola sumur sebagai orang yang menyewakan seharusnya berusaha keras agar kebutuhan petani tercukupi untuk mengirigasi lahan persawahan, apabila pengelola sumur tidak memberikan manfaat secara utuh seharusnya para petani tidak memberikan upah secara utuh juga agar semua pihak merasakan satu sama lain agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Dari pamaparan diatas bahwasanya pengelola sumur belum maksimal dalam mengirigasi lahan persawahan milik petani yang mengakibatkan hasil pertanian kurang bagus karena kurangnya air untuk kesuburan tanaman. Manfaat dari jasa usaha irigasi sawah belum sempurna manfaat yang dirasakn oleh petani sedangkan pengelola sumur meminta upah sesuai kesepakatan sebesar 20% tanpa ada musyawarah terlebih dahulu karena kurangnya kinerja dari pengelola sumur.

Ketentuan terkait ujrah yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan harus sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, dengan isi sebagai berikut:

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah, dalam permasalahan yang berlangsung ujrah yang dibayarkan petani kepada pengelola sumur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa uang maupun gabah yang pembayarannya sudah kesepakatan diawal antara petani dan pengelola sumur. Manfaat yang diperoleh petani berupa hasil panen yang diperoleh yang sesuai dengan harapan, walaupun setiap panin pastinya hasil tidak bisa ditebak karena yang awalnya tanaman sehat sehat saja namun saat akan di panin terkena hama.

2. *Ujrah* harus jelas kadar pembayarannya, ujrah yang dibayarkan bisa berupa prosentase yang telah disepakati oleh para pihak yang berakad. Pembayaran upah yang telah disepakati oleh petani dan pengelola sumur berupa prosentase sebesar 20% yang mana prosentase ini telah disepakati diawal oleh petani dan pengelola sumur, yang menentukan jumlah besaran prosentase dari pihak pengelola sumur dan petani menerima tersebut. Prosentase tersebut yang dibayarkan petani nantinya digunakan untuk membayar petugas pengelola sumur dan untuk perawatan sumur sibel. Untuk perhitungan pembayaran upah menggunakan rumus sebagai berikut: (Berat Gabah – Jumlah Karung) – Harga Gabah x Besaran Upah.
3. *Ujrah* yang dibayarkan secara tunai, bertahap, dan tangguh berdasarkan kesepakatan bersama. Pembayaran upah yang telah disepakati oleh petani dan pengelola sumur secara tunai yang mana petani saat hasil panen sudah ditimbang oleh tengkulak nantinya petani mendapatkan nota dari petugas pengelola sumur nantinya nota tersebut diantarkan kepada petani dan petani nantinya mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dari hasil penjualan gabah. setelah itu, petani membayarkan upah air kepada petugas pengelola sumur, dengan membawa nota sebagai bukti pembayaran yang sah. Namun pembayaran upah yang disepakati bersama antara petani dan pengelola sumur berupa uang tunai dan hasil panen yang sudah sesuai dengan prosentase upah sebesar 20%.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepatan. Pembayaran upah yang dibayarkan petani terhadap pengelola sumur memang sudah menjadi kesepakatan bersama namun setelah dua tahun terakhir mulai tahun 2018 petani mengeluhkan upah yang dibayarkan. Seharusnya pembayaran upah harus ditinjau ulang karena petani merasa keberatan untuk pembayaran upah sebasar 20% dikarenakan pengelola sumur belum mampu mengairi lahan persawahan secara maksimal yang mengakibatkan petani ada yang mangirigasi lahan mereka sendiri menggunakan diesel, membeli token listrik sumur sibel menggunakan uang pribadi namun tidak jelas pembagian upah yang dibayarkan. Seharunya pengelola sumur mengadakan musyarawah antar petani untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Ketentuan bagi *Mu'jir, Musta'jir* dan *Ajir* yang harus dijalankan bagi mereka saat melaksankaan akad ijārah dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. Akad *ijārah* dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, dalam akad kerjasama ini yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad *ijārah* si petani dan pengelola sumur. *Mu'jir, musta'jir* dan *ajir* harus cakap hukum yang mana mereka harus mampu membedakan antara yang benar dan salah, harus sesuai aturan dalam berkerjasama. Kerjasama kedua belah pihak anatar petani dan pengelola sumur bahwasanya mereka mengetahui perjanjian kerjasama yang sedang di jalankan dalam akad *ijārah* dalam hal irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*, pengelola sumur mempunyai kewenagan untuk mengairi lahan persawahan milik petani sesuai kebutuhan pertanian. Pengelola sumur sebagai pemilik sumur sibel ini harus mengetahui wilayah yang harus diirigasi.

Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat, pengelola sumur harus mampu memyerahkan manfaat terhadap parapetani agar apa yang sudah dikerjasamakan sesuai dengan manfaat yang diinginkan para petani. Namun, pengelola sumur selama dua tahun ini kinerjanya mulai menurun yang mengakibatkan petani tidak mendapatkan manfaat dari pengelola sumur dalam akad kerjasama jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel ini. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah, petani tepat waktu untuk membayar upah kepada pengelola sumur, namun disayangkan dari petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya pembayaran upah yang harus dimusyawarahkan kembali agar sesuai dengan kinerja mereka dan upah yang diabayarkan tidak terlalu memberatkan salah satu pihak yaitu dari petani.

Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya. Pengelola sebagai pihak *Ajir* seharusnya mampu memberika layanan jasa irigasi sawah ini secara profesional terhadap petani agar mereka juga bisa merasakan hasil yang sesuai dengan akad yang kerjasamakan. Disayangkan pengelola seolah-olah lepas kendali untuk permasalahan permbayara upah ini karena tanpa disadari permasalahan ini mengandung ketidakadilan terhadap petani.

Menurut pandangan penulis dalam segi ketentuan pembayaran ujrah, ketentuan tentang kewajiban bagi *(mu,jir, musta'jir*, dan *ajir),* segi sifat akad *ijārah*, hukum akad *ijārah* dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir.* Mulai dari bentuk kerjasama dan praktik dilapangan dalam proses berlangsungnya akad ini sudah sesuai namun dalam segi manfaat dan pembayaran ujrah seharusnya di musyawarahkan kembali agar semua pihak mampu memberikan aspirasinya agar kerjasama ini tetap berlangsung agar tidak ada perbuatan-perbuatan yang memaksakan dalam memenuhi jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertalseh ini.

Sehingga dengan adanya musyawarah ini timbul kerelaan antara kedua belah pihak yaitu petani dan pengelola sumur perihal prosentase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran upah irigasi sawah mambu memberikan kebaikan untuk petani dan pengelola sumur untuk kemaslahatan dan kelangsungan jasa usaha irigasi sawah yang dijalankan untuk meningkatnya hasil panen dan produksi padi di lahan sawah desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian dan pembahasan mulai dari bab pertama sampai dengan bab empat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa usaha irigasi sawah di desa Sumbertlaseh adalah kerjasama anatar petani dan pengelola sumur dengan melakukan perjanjian di awal menggunakan akad *ijārah*. Pelaksanaan akad dimulai pada masa tanam sampai panin. Praktik pembayaran upah dibayarkan sehabis panin dengan prosentase pembayaran upah 20% dengan rumus perhitungan (Berat Gabah – Jumlah Karung) – Harga Gabah x Besaran Upah. Pada prakteknya ada unsur rukun dan syarat ada yang belum terpenuhi yakni manfaat yang diperoleh petani dari jasa usaha irigasi sawah dan pembayaran upah yang dinilai terlalu tinggi tidak sesuai dengan kinerja pengelola sumur.
2. Berdasarkan perspektif akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh, kecamatan Jiwan, kabupaten Bojonegoro adalah batal karena dalam pemenuhan rukun dan syarat akad *ijārah* dan dalam ketentuan *ujrah* di fatwa bahwasanya *ujrah* yang disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh pihak *musta'jir* sesuai kesepakatan, namun selama dua tahun terakhir mulai tahun 2018 tidak ada musyawarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pengelola sumur dan petani untuk menyelesaikan masalah tentang prosentase pembayaran upah.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak untuk berani *speak up* akan masalah yang terjadi terkhusus para petani dan pengelola sumur harus mampu memberikan hasil yang optimal di irigasi sawah agar semua yang bersangkutan merasa tidak ada yang dirugikan.
2. Perlunya akan rasa kesadaran diri dari permasalahan yang timbul agar masalah tidak berlarut-larut, agar tidak menimbulkan prasangka-parasangka buruk dari petani ke pengelola sumur sibel dan menyelesaikan secara musyawarah permasalahan yang timbul dari besarnya prosentase *ujrah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* terj. Miftahuk Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta, 2006.

Ahmadi, Chalid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas – asas Hukum Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Hasan. M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Ibnu Qudamah: *al-Mughni,* juz VIII, 6.

Idri. *Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perspektif hadist nabi).* Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*. Surakarta: 2014.

Lutfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI).* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana prenadamedia group, 2012.

Machmudah, Siti. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.* Surabaya: UINSA, 2013.

Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21Tahun 2008, 20.

Prasetyo, Muhammad Yazid dan Aji. *Ekonomi Syariah (teori dan praktik di lembaga keuangan syariah)*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*. Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Setyonugroho, Richo. *Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sujarweni, V. Wiratna . *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid V.

Yusuf al-Qardlowi, *al-Fatwa Bain al-Indibath wa al-Tasayyub.* Mesir: Dar al-Qolam, tt.

Yuni K, Kusnul Ciptanila. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.* Surabaya: UINSA, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id